

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 27 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan kesehatan dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten Asahan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
6. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang berlakunya Standart Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asahan.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asahan.
10. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di lapangan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
13. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
14. Mobil jenazah adalah mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
15. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Asahan.
16. Pengobatan adalah segala tindakan pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit atau memperbaiki kerusakan faal tubuh.
17. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis/paramedis dengan mempergunakan pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
18. Pasien adalah orang yang menderita sakit berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
19. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab.

20. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.
21. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk pasien dirawat dengan tanggal pasien keluar, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar tidak dihitung atau sebaliknya dan apabila tanggal masuk dan tanggal keluar sama, maka hari rawat dihitung 1 (satu) hari.
23. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara.
24. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter atau pelayanan kesehatan swasta.
28. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau badan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
29. Jenis tindakan medis :
 - a. Berdasarkan kegawatan/keedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency)).
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang dan khusus.
 - c. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
31. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diognosa.
32. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortetik/protetik bimbingan sosial medis dan jasa fisiolog.
33. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortetik/ protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiolog.
34. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antartena medis dan jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah.
36. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai) bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Pusat Kesehatan Masyarakat.
37. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
38. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas dengan tanda penunggu pasien.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

40. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan Jumlah Retribusi yang terhutang, Jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
41. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan .
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan di RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan dalam setiap pelayanan pada RSUD, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan tenaga medis, obat, dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan penunjang diagnostik dan jenis tindakan medis.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penerimaan retribusi dimaksud pasal 8 ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
- (2) Jasa pelayanan, Jasa Anestesi dan Jasa Petugas Instrumen serta Honor supir dibayarkan setiap bulan.

BAB VII

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 10

RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah tarif maksimal.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pelayanan dan perawatan di RSUD ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas Paviliun/VIP;
- b. Kelas I (satu);
- c. Kelas II (dua);
- d. Kelas III (tiga);
- e. Ruang ICU (Intensive Care Unit).

Pasal 13

- (1) RSUD memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
 - b. menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa blangko yang dipergunakan.
 - c. biaya selain pada huruf (b) Pasal ini dibayar dengan cara terpisah oleh penderita.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. penderita masuk rawat inap di RSUD wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - b. penderita Rawat Inap di RSUD ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya;
 - c. penderita yang kurang atau tidak mampu yang masuk atau rawat inap di RSUD ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - d. penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di RSUD ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES;
 - e. apabila penderita atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta;
 - f. penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk rawat inap di RSUD ditetapkan pada kelas III ;
 - g. biaya-biaya pelayanan kesehatan dan pengamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab atau instansi pengirim;
 - h. apabila keluarga atau penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi harus ada izin dari instansi yang

bertanggung jawab serta disetujui oleh Direktur dan semua biaya pelayanan dan perawatan ditanggung oleh penderita atau keluarga;

- i. pelayanan dan perawatan penderita Rawat Inap dikenakan biaya jasa dokter, jasa pemeriksaan penunjang medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh RSUD;
- j. alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang disediakan oleh RSUD dibayar sesuai standar harga obat-obatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- k. pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarga atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan oleh Direktur;
- l. Hari keluar dari perawatan setelah jam 12.00 Wib dihitung penuh.

Pasal 14

- (1) Pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan di IGD yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang sama besarnya dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis yang diberikan pada pasien rawat inap Kelas II.
- (2) Untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan di luar RSUD, biaya pemeriksaan merupakan biaya terpisah.

Pasal 15

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang menyangkut tata cara dan mekanisme pengelolaan RSUD ditetapkan oleh Direktur sedangkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang menyangkut tata cara dan mekanisme pengelolaan ambulance ditetapkan oleh Direktur untuk ambulance yang berada pada RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk ambulance yang berada pada Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ni disetor ke Kas Daerah

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Asahan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan menurut Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi .
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus .
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 28

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini .

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan dokumenlainnya berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah .
 - e. Melakukan penggeledahan untuk memdapatka bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan butik tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ""e" .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah .
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundang di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 27

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2008
 TANGGAL : 24 Nopember 2008

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 UNTUK PUSKESMAS DAN PUSTU**

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN BIAYA | | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--|----------------|----------------|--------|------------------|
| | | JASA PUSKESMAS | JASA PELAYANAN | | |
| A | RAWAT JALAN | | | | |
| | 1. Poliklinik Umum / Gigi | 0 | 2.000 | 2.000 | 1 x kunjungan |
| | 2. Tindakan di Poliklinik Umum/Spc | | | | |
| | a. Refraksi kacamata | 1.500 | 1.000 | 2.500 | per pasien |
| | b. Ekstraksi Benda Asing | 3.500 | 5.000 | 8.500 | per 1 x tindakan |
| | c. Ekstraksi Benda Asing THT | 2.500 | 5.000 | 7.500 | per 1 x tindakan |
| | d. Bilas Serum/OMP | 3.000 | 5.000 | 8.000 | per 1 x tindakan |
| | e. Ekspolorasi/Ektirpasi Benda Asing | 4.500 | 7.500 | 12.000 | per 1 x tindakan |
| | f. Tindik | 2.000 | 2.000 | 4.000 | per 1 x tindakan |
| | g. Ekstraksi Kuku | 2.500 | 1.500 | 4.000 | per 1 x tindakan |
| | h. Hecting s/d 5 Jahitan | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per pasien |
| | i. Hecting 5 Jahitan tiap jahitan ditambah | 5.00 | 5.00 | 1.000 | per pasien |
| | j. Tindakan medik tanpa jahitan | 2.500 | 0 | 2.500 | per pasien |
| | k. Kumbah lambung | 5.000 | 10.000 | 15.000 | per pasien |
| | l. Pasang infus | 1.000 | 1.000 | 2.000 | per pasien |
| | m. Pasang Catheter | 1.500 | 1.000 | 2.500 | per pasien |
| | n. Pasang Spalk | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per pasien |
| | o. Pasang NGT | 2.500 | 5.000 | 7.500 | per pasien |
| | p. Ganti Verban | 1.500 | 500 | 2.000 | per pasien |
| | q. Sirkumsisi | 10.000 | 15.000 | 25.000 | per pasien |
| | r. Insisi | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per pasien |
| | s. Nagkat Corpus Alineun | 3.500 | 5.000 | 8.500 | per pasien |
| | t. Pasang O2 | 2.500 | 0 | 2.500 | per pasien |
| | 3. Tindakan di Poliklinik Gigi | | | | |
| | a. Pencabutan Gigi (Tanpa Suntikan) | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | b. Pencabutan Gigi dengan Suntikan | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | c. Pencabutan Gigi dengan fraktur Radix | 5.000 | 5.000 | 10.000 | per 1 x tindakan |
| | d. Insisi Abses Gigi | 2.500 | 5.000 | 7.500 | per 1 x tindakan |
| | e. Penambalan Sementara | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | f. Penambalan permanen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | per 1 x tindakan |
| | g. Pembersihan karang Gigi per Regio | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | h. Grinding per Regio | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | i. Perawatan gingivitis | 2.500 | 2.500 | 5.000 | per 1 x tindakan |
| | j. Pengambilan tumor jinak pada gingiva (Operasi Kecil) | 25.000 | 50.000 | 75.000 | per 1 x tindakan |
| B. | RAWAT INAP | | | | |
| | 1. Puskesmas dengan tempat tidur tanpa makan | 5.000 | 5.000 | 10.000 | per hari/pasein |
| | 2. Tindakan Rawat Inap | | | | |
| | a. Klisma | 1.500 | 1.000 | 2.500 | per pasien |
| | b. Pasang Infus/Tranfusi | 1.500 | 1.000 | 2.500 | per pasien |
| | c. Vena Sectie | 1.500 | 5.000 | 6.500 | per pasien |
| | d. Resusitasi | 1.500 | 2.500 | 4.000 | per pasien |
| | e. Isap Lendir | 1.500 | 2.500 | 4.000 | per pasien |
| | f. Maag Slang | 2.500 | 5.000 | 7.500 | per pasien |
| | g. Ganti Verban | 1.500 | 500 | 2.000 | per pasien |
| | h. Persalinan | | | | |
| | > Persalinan Normal | 7.500 | 20.000 | 27.500 | per pasien |
| | > Persalinan tidak Normal | 20.000 | 37.500 | 57.500 | per pasien |
| | > Dengan Hecting | 2.500 | 1.500 | 4.000 | per pasien |
| C. | PENUNJANG DIAGNOSTIK | | | | |
| | Laboratorium Sederhana | | | | |
| | a. Pemeriksaan Darah | | | | |
| | > Darah rutin (Hb.Eristrosit, Leokosit, Diff-tell) | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 1 x periksa |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|-------------|
| | > Darah lengkap | | | | |
| | Hb | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Leucosit | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | L E D | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Eristrosit | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Hitung Jenis | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 x periksa |
| | Morfologi | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 x periksa |
| | Trombosit | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Hematokrit | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Reticulosit | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | > Pemeriksaan Gula Darah | | | | |
| | Gula Darah ad Random | 4.500 | 1.000 | 5.500 | 1 x periksa |
| | Gula Darah pp 2 Jam | 4.500 | 1.000 | 5.500 | 1 x periksa |
| | Golongan Darah | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | b. U R I N E | | | | |
| | > Unne lengkap (Protein, Urobilin, Bilirubin, Sedimen) | 4.000 | 1.500 | 5.500 | 1 x periksa |
| | P H | 2.500 | 500 | 3.000 | 1 x periksa |
| | Berat Jenis | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Protein | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Reduksi | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Urobilinogen | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Bilirubin | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Sedimen | 1.000 | 500 | 1.500 | 1 x periksa |
| | Pemeriksaan Esbach | 3.000 | 500 | 3.500 | 1 x periksa |
| | Benzidin | 3.000 | 500 | 3.500 | 1 x periksa |
| | c. Pemeriksaan Faeces | | | | |
| | Faeces Rutin | 2.000 | | 2.000 | 1 x periksa |
| | Benzidin Test | 2.000 | | 2.000 | 1 x periksa |
| | d. Tes Kehamilan dan Kemandulan | | | | |
| | Plano Test | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1 x periksa |
| | Analisa Sperma | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1 x periksa |
| | e. Pemeriksaan Sputum | | | | |
| | Batang Tahan Asam | 4.000 | 1.500 | 5.500 | 1 x periksa |
| | Gram Stain | 4.000 | 1.500 | 5.500 | 1 x periksa |
| | | | | | |
| D. | ADMINISTRASI | | | | |
| | 1. Surat Keterangan berbadan Sehat | 5.000 | | 5.000 | |
| | 2. Surat Keterangan Kelahiran | 5.000 | | 5.000 | |
| | 3. Surat Keterangan Sakit/Opname/Hamil | 5.000 | | 5.000 | |
| | 4. Surat Keterangan Asuransi | 10.000 | | 10.000 | |
| | 5. Surat Keterangan Visum et Repertum | 12.500 | | 12.500 | |
| | | | | | |
| E. | LAIN-LAIN | | | | |
| | 1. Jasa Medik Dokter untuk Pasien baru dirawat inap Dalam jam kerja | | 2.500 | 2.500 | per pasien |
| | 2. Jasa Medik Dokter untuk Pasien baru dirawat inap diluar jam kerja | | 5.000 | 5.000 | per pasien |
| | 3. Konsul Dokter Specialis | | 7.500 | 7.500 | per pasien |
| | 4. Konsultasi Gizi | | 2.500 | 2.500 | per pasien |
| | | | | | |

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N